



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN

**BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SERENTAK AHUN 2018
BAGI KPU ANGKATAN 1**

Bogor, Senin s.d. Kamis, 2 s.d 5 April 2018



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

2018

**PELAKSANAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SERENTAK
TAHUN 2018 BAGI KPU ANGKATAN 1
Bogor, Senin s.d. Kamis, 2 s.d 5 April 2018**

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) penghianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Selain kewenangan tersebut, pada periode 2008-2014 Mahkamah Konstitusi juga mengadili perkara sengketa Pilkada. Secara singkat, latar belakang bagaimana kewenangan tersebut berada di Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan dari adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut memperluas lingkup pengertian Pemilu yang ada dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pemilu lokal dinyatakan sebagai bagian dari rezim Pemilu. Perubahan lingkup Pemilu lokal dari rezim pemerintahan daerah ke rezim Pemilu ini dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2014, kewenangan untuk mengadili perkara sengketa Pilkada dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan keberlakuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12/2008. Namun putusan tersebut membutuhkan masa transisi, mengingat belum terbentuknya lembaga khusus yang kewenangannya adalah mengadili perkara sengketa Pilkada. Berdasarkan hal tersebut, pembentuk undang-undang mengembalikan mandat untuk menangani perkara sengketa Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa penyelesaian perkara sengketa Pilkada adalah kewenangan transisional Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya suatu badan peradilan khusus.

Kembalinya kewenangan menangani perkara sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi bukannya tanpa alasan. Berkaca pada pengalaman selama ini, penyelenggaraan Pilkada hampir selalu diwarnai pelanggaran dan kecurangan yang mengakibatkan sengketa antar calon kepala daerah. Penyelesaian sengketa tersebut seringkali berujung ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran pemilu, terutama tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya. Hal ini karena pelanggaran tersebut terkait

dengan kewenangan lembaga lainnya. Oleh karenanya, peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan Pilkada yang berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga lain, khususnya para *stakeholder* seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada, aparat penegak hukum, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat memengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkamasih kurang menguasai seluk beluk beracara di Mahkamah Konstitusi. Mulai dari hal yang bersifat mendasar (seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi/pokok permohonan agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan) hingga hal yang berkaitan dengan teknis administratif.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pilkada serta hukum acara dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Jika *stakeholder* belum memiliki pengetahuan yang cukupakan hal ini, persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*) bisa terhambat. Padahal, persidangan perkara sengketa pilkada memiliki limitasi waktu penyelesaian, yakni harus diputus dalam 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan tentang prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2018 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi KPU sebagai pihak termohon pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak di Mahkamah Konstitusi.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi
- b. Meningkatkan pengetahuan pemahaman Komisi Pemilihan Umum mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan.
- c. Memberikan berbagai aspek informasi mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.
- d. Memberikan pemahaman teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak Tahun 2018 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada Senin s.d. Kamis, 2 s.d 5 April 2018 di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Karakteristik Peserta

Peserta sebanyak 181 orang yang terdiri dari perwakilan dari KPU seluruh Indonesia, khususnya dari Kabupaten/Kota/Provinsi yang daerahnya ikut menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2018.

B.4. Uraian Kegiatan

B.4.1. Pendaftaran Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 2 April 2018 pukul 15.00 – 17.30 WIB.

B.4.2. Acara Pembukaan

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., didampingi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Budi Achmad Djohari, pada Selasa, 3 April 2018 pukul 07.30 – 09.30 WIB. Acara pembukaan ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, Bapak Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.

B.4.3. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, KPU, Bawaslu dan Internal Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

No	MATERI	NARASUMBER
1.	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si.
2.	Sistem Penyelenggaraan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018	Evi Novida Ginting Manik (KPU)
3.	Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018	M. Afifuddin (Bawaslu)
4.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	YM. Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.
5.	Mekanisme dan Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2018	Kasianur Sidauruk, S.H., M.H. (Panitera MK)
6.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Cholidin Nasir, S.H., M.H.
7.	Praktik Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Tim Fasilitator Kepaniteraan dan Pusdik MK
8.	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018	IT MK

9.	Presentasi Praktik Penyusunan Permohonan, Keterangan Pihak Terkait dan Jawaban Termohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak	Tim Fasilitator Kepaniteraan dan Pusdik MK
----	---	--

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah di kelas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber, maupun antara sesama peserta. Untuk mendukung penyampaian materi, narasumber mempersiapkan *slidepower point* dan tulisan berupa *essay* atau makalah. Materi yang telah disiapkan oleh narasumber tersebut diperbanyak oleh panitia untuk dibagikan pada peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan jawaban termohon di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan fasilitator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menghadapi kemungkinan sengketa dari pelaksanaan Pilkada, yang posisinya sebagai pihak termohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Tugas peserta selanjutnya adalah bagaimana menyusun jawaban termohon berdasarkan kerangka yang telah disediakan. Praktik ini menghasilkan satu dokumen jawaban termohon dari setiap peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya dihadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain.

B.4.4. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup oleh Panitera Mahkamah Konstitusi, Bapak Kasianur Sidauruk, S.H.,M.H. pada Kamis, 5 April 2018 pukul 13.00 WIB.

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah Bimtek, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal tersebut pada lembar jawab yang telah disediakan dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, hanya saja susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Hasil analisis *pre test* dan *post test* adalah menggunakan uji T. Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 16,13. Sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (confidence level) 95 % pada df 169 menunjukkan nilai sebesar 1,653. T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Telah dilaksanakannya penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini tidak serta merta penyelenggaraan berakhir begitu saja. Diperlukan adanya instrumen yang mampu mengevaluasi kualitas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan yang objektif sebagai basis perbaikan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Untuk itulah diperlukan pengukuran terhadap kualitas penyelenggaraan Bimtek secara menyeluruh, mulai dari kualitas narasumber, materi, hingga sarana dan prasarana di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam upaya mengutamakan tercapainya validitas pengukuran, pengukuran dilakukan dengan mengutamakan prinsip bebas, anonim dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta Bimtek dan narasumber yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta ada 2 (dua) jenis, yaitu; (a) kuesioner penilaian narasumber yang berfungsi untuk mengukur efektivitas penyampaian materi per sesi yang dilakukan oleh narasumber dan (b) kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4).

Pertama, **nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai kualitas narasumber**. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,4 yang termasuk kategori sangat baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu substansi kegiatan, peran narasumber dan moderator, administrasi, dan sarana dan prasarana. Hasil dari **evaluasi kegiatan secara keseluruhan adalah 3,3 yang tergolong kategori baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat **saran dan kritik** yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- Terkait Narasumber
 - 1) Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si.
 - Materinya kurang banyak dan kurang padat.
 - Tidak ada waktu tanya jawab.
 - Kualitas alat bantu pelajaran lebih ditingkatkan.
 - Diatur waktu menyampaikan materi oleh narasumber agar materi yang disampaikan sesuai dengan modul pembelajaran/dituntaskan.
 - Variasi media pengajaran diekslore.

- 2) Evi Novida Ginting Manik (KPU)
 - Narasumber terlalu monoton.
 - Metode penyampaian materi harus lebih bervariasi.
 - Sudah sangat baik, tetapi terkait penggunaan metode dan sarana pendidikan agar lebih maksimal.
 - Tidak monoton dalam menyampaikan materi melainkan interaktif.
 - Lebih berinteraksi dengan peserta.
 - Variasi pengajaran selama 2 jam, kurang eksplor.
 - Ditingkatkan lagi terkait interaksi dengan peserta dan penggunaan metode pendidikan.
 - Penyampaian materi lebih kreatif sehingga tidak monoton.
- 3) M. Afifuddin (Bawaslu)
 - Cara penyampaian materi monoton sehingga mengantuk.
 - Materi yang diberikan perlu lebih aplikatif di lapangan. Perlu diskusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan terkait pengawasan di tingkat panwaslu, panwaslu kabupaten, dan kota.
 - Variasi media pembelajaran perlu dieksplor.
- 4) YM. Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.
 - Masih monoton dalam menyampaikan materi serta kurang interaktif.
 - Metode pembelajaran yang dipakai kurang bervariasi sehingga kurang semangat belajar.
 - Lebih banyak belajar lagi tentang peraturan KPU.
- 5) Kasianur Sidauruk, S.H., M.H.
 - Perfect hanya media pembelajaran kurang bervariasi.
- 6) Cholidin Nasir, S.H., M.H.
 - Harus lebih ekspresif.
 - Lebih interaktif lagi.

- **Terkait Pengacaraan Kegiatan**

- 1) Di saat jam-jam mengantuk agar diberikan penyegaran. Meminta pada narasumber agar lebih menjelaskan materi agar mudah diterima.
- 2) Narasumber lebih interaktif dengan peserta

- 3) Materi kaitan Termohon ditambah. Teknik Penyusunan Jawaban Termohon ditambah.
- 4) Jika ada senam bersama(berjamaah) diupayakan ada shalat subuh berjamaah.
- 5) Kedepan bimtek lebih kepada pendidikan yang lebih teknis sesuai praktek yang akan diterapkan, serta belum ada tugas yang dilakukan secara tim.
- 6) Agar setiap narasumber menguasai teknik mengajar yang baik. Agar setiap modetator menguasai teknik menjadi moderator yang dapat menghidupkan suasana belajar.
- 7) Perlu ada perubahan dalam mengelola bimtek, harus ada energizer dan ice breaking.
- 8) Sesi foto per kabupaten/kota/provinsi agar terabadikan juga, selain sesi foto seluruh peserta yang sudah dilaksanakan dengan baik.
- 9) Materi yang disampaikan melebihi durasi waktu yang ditentukan dalam susunan acara.
- 10) Agar ada ice break dalam setiap sesi dan ada metode dinamika kelompok.
- 11) Pemateri lebih menguasai dinamika forum.
- 12) Kedepan ada simulasi sidang MK.
- 13) Perlu ada simulasi penyerahan jawaban dan alat bukti.
- 14) Waktu untuk shalat kurang memadai.
- 15) Komunikasi dengan panitia & peserta perlu ditingkatkan.
- 16) materi outdoor dan indoor.
- 17) Jangan terlalu monoton.

- **Terkait Sarana dan Prasarana**

- 1) Seandainya ada perbaikan sarana dan prasarana pusdik mohon kiranya jangan dikerjakan pada malam hari karena mengganggu istirahat peserta.
- 2) Fasilitas air di Grha Konstitusi 5 kurang.
- 3) Membersihkan lantai kamar mandi kurang.
- 4) Colokan listrik ditiap kamar agar ditambah.
- 5) Kran Shower ada yang rusak.
- 6) Kamar mandi ada sedikit bau yang mengganggu.

- 7) Fasilitas TV di lantai 2 Grha 4 perlu diperbaiki (tidak berfungsi).
- 8) Layar infocus kurang terang, terangin lagi.
- 9) Ada TV di kamar (untuk update info & refresh).
- 10) Perbaiki sedikit pada toilet, beberapa shower belum berfungsi secara maksimal.
- 11) Air/showernya kurang kencang. Smoking area/room yang bersahabat dengan alam. Kamar alternatif bagi perokok.
- 12) Pencahayaan di meja narasumber/moderator diterangkan. Slide layar supaya di zoom. Pengharum ruangan supaya diganti kalau sudah habis.
- 13) Keset di kamar mandi.
- 14) Menyiapkan layanan laundry.
- 15) Makanan sering habis kalau kita terlambat datang.
- 16) LCD kurang terang. Kamar sedikit pengap.
- 17) Menu perlu diperbanyak sayur segar.
- 18) Agar dikembangkan aplikasi/sistem informasi online khusus untuk simulasi berperkara di MK bagi peserta bimtek.
- 19) Bau kamar mandi membuat tidak nyaman.
- 20) Alat mandi ditambah shower cap.
- 21) agar dapat melaksanakan kegiatan khusus sektor hukum.
- 22) Sarana wifi kurang memadai agar diperbaiki lagi.
- 23) Fasilitas air panas kurang standby.

Setelah melihat hasil evaluasi kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta maupun narasumber merasa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat satu hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut yaitu layar LCD sebelah kiri buram sehingga peserta sering protes dan menghambat kelancaran kegiatan.

E. ANGGARAN


Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2018 (DIPA) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 Nomor: 077.01.07.3373.001.052.A(Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik dan Peserta Pemilu/Pilkada). Anggaran Mahkamah Konstitusi yang digunakan adalah sebesar **Rp326.322.405** (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.


Bogor, April 2018

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi



Budi Ahmad Djohari
NIP. 19650212 198603 1 002

Ketua Panitia



Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001